

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun masyarakat disekitar lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Keselamatan dalam bekerja merupakan hal yang begitu penting dan sangat diperlukan oleh manusia, oleh sebab itu berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan keselamatan dalam bekerja. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dengan meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja salah satu nya dengan adanya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah kondisi-kondisi fisikologis fisikak dan Psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan (Rivai, 2018).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki nilai perlindungan terhadap tenaga kerja dari terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Pekerja yang baik sangat di butuhkan sebagai sumber daya manusia yang layak untuk diperkerjakan. Tenaga kerja merupakan aset penting dari sebuah organisasi yang sangat penting didalam proses produksi disamping unsur material, mesin, dan lingkungan tempat kerja. Oleh sebab itu, tenaga kerja harus dilindungi, diberi pembinaan dan dikembangkan guna untuk peningkatan produktivitas kerja. Perilaku tidak aman adalah perbuatan berbahaya dari manusia atau pekerja yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor internal seperti sikap dan tingkah laku yang tidak aman, kurangnya

pengetahuan dan keterampilan, penurunan konsentrasi, kurang adanya motivasi kerja, kelelahan dan kejenuhan. Faktor risiko yang mempengaruhi lingkungan tidak aman diantaranya : alat pelindung diri yang tidak efektif, pakaian kerja yang kurang cocok, bahan-bahan yang berbahaya, dan alat atau mesin yang tidak efektif (ulfa monalisa dkk, 2022)

Perlindungan terhadap tenaga kerja berlandaskan atas hak karyawan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terdapat beberapa jaminan atau asuransi yang mampu menjamin keselamatan pekerja seperti jaminan kemasyarakatan bagi pekerja diantaranya jaminan lanjut usia, jaminan perlindungan kesehatan, jaminan akan musibah, jaminan ketewasan dan sebagainya. Perlindungan terhadap tenaga kerja memerlukan adanya suatu komitmen untuk pelaksanaannya yaitu melalui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di tetapkan dalam peraturan perundangan yang telah diterbitkan sebagai salah satu pedoman penerapan K3, berikut Undang- Undang yang mengatur tentang K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga yang telah dimantapkan dalam Undang- Undang Nomor 23/1992 Tentang Kesehatan. Dalam Peraturan Perundangan tersebut terdapat sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menyebutkan bahwa bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 disuatu industri merupakan bentuk dari metode tata laksana yang menyeluruh terdiri dari sistem organisasi,

program, penanggung jawab, implementasi, tata cara, serta sumber daya dalam peningkatan, pelaksanaan, perolehan, peninjauan, serta perlindungan tentang kebijakan K3 demi meminimalkan efek dalam proses pekerjaan, hal ini berguna untuk terbentuknya tempat kerja yang aman, memiliki efisiensi dan produktif (Pangkey, 2012).

SMK3 merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari sistem perlindungan terhadap tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa pelayanan yang dapat mencegah dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material, dan kehilangan jam kerja, termaksud keselamatan sumber daya manusia dan lingkungan tempat kerja hal ini dapat menunjang dalam peningkatan kinerja tenaga kerja. Rumah sakit sebagai industri jasa termasuk dalam katagori tersebut. Oleh karena itu, rumah sakit wajib menerapkan K3. Rumah sakit merupakan salah satu instansi kesehatan dimana didalam bangunan tersebut memiliki berbagai perlengkapan, sumber daya manusia, serta tamu. Keberadaan rumah sakit dapat menimbulkan dampak, baik dampak positif yaitu berupa produk layanan kesehatan dan juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari berbagai sumber baik dari pencemaran lingkungan, maupun dari risiko penularan penyakit. Bekerja di rumah sakit juga mempunyai banyak risiko yang harus dihadapi seperti risiko terhadap bahaya kesehatan, bahaya kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu penerapan SMK3 di rumah sakit penting mendapatkan perhatian yang serius hal ini dilakukan untuk menghindari dari risiko kecelakaan kerja.

Angka kematian karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja cukup tinggi. Data International Labour Organization (ILO, 2018) menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 380.000 pekerja atau 13,7% dari 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan ditempat kerja atau penyakit akibat kerja. Dan lebih dari 374 juta orang yang mengalami cedera, luka ataupun jatuh sakit setiap tahun akibat kecelakaan yang terjadi dengan

pekerja. Berdasarkan kasus data kecelakaan dari laporan Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, di Indonesia angka kecelakaan kerja dilaporkan meningkat pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus. Pada tahun 2019 jumlah kecelakaan kerja menurun terdapat 116.411. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 221.740 kasus. Berdasarkan data ILO tahun 2021 terdapat jumlah kecelakaan kerja sekitar 82.000 kasus (ILO, 2021). Setiap tahunnya rata-rata BPJS melayani 130.000 kasus kecelakaan akibat kerja mulai dari kasus ringan sampai dengan kasus kecelakaan dengan dampak yang fatal (BPJS, 2018).

Kecelakaan kerja di Provinsi Kepulauan Riau hingga november 2022 terdapat 3.900 kasus. Dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja, maka dari itu, Peneliti ingin menelaah sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit Hj. Halimah Batam.

Rumah sakit Hj. Bunda Halimah merupakan salah satu rumah sakit swasta di kota Batam yang merupakan rumah sakit Pendidikan yang terletak di pusat kota Batam Centre. Rumah sakit Hj. Bunda Halimah Batam melayani pasien umum dan BPJS. Rumah Sakit Hj. Bunda Halimah Batam dibentuk berdasarkan NOTARIS SUBUH PRIYAMBODO S.H dengan izin Operasional, NO : KTPS.0002/DPMPTSB-BTM/XII/2019 dan diresmikan pada tanggal 13 Maret 2020 serta dikelola dengan badan hukum PT. TIGA SAUDARA HUSADA BATAM. Dengan memiliki berbagai macam pelayanan baik pelayanan IGD, Poli, Rawat inap, pemeriksaan penunjang, membuat Rumah Sakit Hj. Bunda Halimah wajib memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan sebagai penunjang kinerja Staff Rumah Sakit dan menjaga tingkat keselamatan pada Pasien. Data kecelakaan kerja di Rumah Sakit Hj. Bunda halimah yaitu terdapat satu pekerja tertusuk jarum. Peneliti diberikan kesempatan untuk melakukan survey terhadap kecelakaan kerja. dan dijumpai satu pekerja

Cleaning Service tertusuk jarum setelah melakukan pembersihan jarum pasien. Dan setelah pengujian *HBSAG* didapatkan hasil Reaktif. Sejak diresmikan pada bulan maret tahun 2020 hingga saat peneliti melakukan survey pendahuluan di bulan November 2022, data menunjukkan bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian. Namun, terdapat satu pegawai yang terpapar langsung dengan jarum setelah digunakan oleh pasien. Untuk itu, peneliti ingin menelaah dan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di rumah Sakit Hj. Bunda Halimah Batam pada tahun 2022.